

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Aspek kepatuhan wajib pajak

2.1.1 Kepatuhan pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak self assesment yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam sistem self assesment, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi

kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

2.1.2 Wajib pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Waluyo yang berjudul "Perpajakan Indonesia" (2006,2) adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Adriani dalam buku Waluyo yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2006,2) pajak adalah :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Wajib Pajak adalah :

1. orang pribadi atau
2. badan

Yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan Wajib pajak non aktif. Wajib Pajak aktif adalah WP yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya

2.1.3 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terhutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindak pemeriksaan. Kepatuhan juga biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Istilah “kepatuhan” berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Zain:2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan point keempat sebagai syarat/kriteria kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian kriteria yang dimaksud adalah ketepatan dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 25 yaitu dilaporkan selambat-lambatnya dua puluh hari bulan takwim setelah masa pajak berakhir.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak, maka tidak dapat diberi predikat WP patuh

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak.

2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Definisi SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (10) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis dan Fungsi SPT

Jenis SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak .

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak.

Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.2 Aspek Pajak Penghasilan

Menurut undang – undang perpajakan no.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 :

“Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.”

Maka pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem pembayaran pajak ada dua yaitu:

1. Pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat, antara lain PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan angsuran PPh Pasal 25.
2. Pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Salah satu contohnya adalah pelunasan pajak penghasilan melalui pemungut pajak oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 22.

2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sekali dalam tahun pajak berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang yaitu dengan mengangsur hutang pajak dalam satu tahun pajak.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan UU PPh pasal 25 ayat (7) besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24;

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3. Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25

Tanggal 21 Mei 2008 Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Nomor PER-22/PJ/2008. Peraturan Dirjen ini mengatur tentang tatacara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25. Beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- a. Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Dalam pengertian hari libur termasuk hari Sabtu, hari libur nasional, hari pemitihan umum yang diliburkan dan cuti bersama secara nasional. Pembayaran dilakukan di bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain. Pengesahan dilakukan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau melalui validasi sistem Modul Penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

- c. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi NTPN dianggap telah menyampaikan SPT PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Ketentuan ini rasanya bisa diartikan bahwa Wajib Pajak yang telah membayar PPh Pasal 25 dengan sistem MPN tidak perlu lagi melaporkan SSP lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak. Kalau memang demikian, hal ini merupakan suatu kemajuan yang berarti di mana satu prosedur pelaporan bisa dihilangkan sehingga bisa menghemat biaya administrasi.
- d. Bagi Wajib Pajak yang PPh Pasal 25nya nihil, PPh Pasal 25nya Dollar, dan yang pembayarannya tidak secara online dan tidak mendapat NTPN, tetap diharuskan melaporkan SSP lembar ketiganya di KPP tempat WP tersebut terdaftar.
- e. Sanksi keterlambatan pembayaran mengacu kepada Pasal 9 ayat (2a) UU KUP dan sanksi keterlambatan lapor mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

2.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan atas pajak sangat banyak sumbernya, contohnya penerimaan pajak dapat berasal dari beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di

tingkat pemerintah daerah, di kenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain.

Penerimaan Pajak Penghasilan yang penulis teliti dalam penulisan ini adalah dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 yang berasal dari Wajib Pajak Badan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung per bulan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

2.3 Aspek Pemeriksaan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 pasal 1 ayat 1 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jumlah Pemeriksaan pajak ini dapat diukur dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh KPP, untuk penelitian ini SKP yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.3.2 Dasar Hukum dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam KMK Nomor 123/PMK.03/2006 pasal 1 ayat 2, pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Tujuan pemeriksaan menurut KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pasal 2 ayat 1 adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan sekedar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, apalagi demi kepentingan kas negara. Jadi surat ketetapan pajak dapat timbul sebagai akibat dari pemeriksaan pajak, bukan tujuan pemeriksaan.

2.3.3 Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaiannya

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SKP yang dapat terbit dari setiap pemeriksaan sesuai dengan jenis Pajak yang diperiksa oleh fiskus.

Penghitungan besarnya pajak terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak, kecuali jika pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan tersebut, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference). Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

2.3.4 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat ketetapan pajak yang meliputi :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. SKPKB biasa, SKP ini dikeluarkan apabila WP telah memasukkan SPT (kewajiban pasal 28 dan 29), setelah diperiksa ternyata pajak kurang bayar atau tidak dibayar.
- b. SKPKB dengan perhitungan secara jabatan. SKPKB ini dikeluarkan apabila WP tidak memasukkan SPT. Jadi SKP ini dikeluarkan dalam hal tidak ada dukungan dari WP.

Fungsi SKPKB :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPTnya
- b. Sebagai sarana untuk mengenai sanksi pajak
- c. Alat untuk menagih hutang pajak.

SKPKB dikeluarkan apabila:

- a. Berdasar hasil pemeriksaan atau informasi lainnya ternyata jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar.
- b. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.

- c. Dalam hal PPN, bila dilakukan kompensasi selisih lebih dan mengenakan tarif 0%, memberikan restitusi, padahal semua itu tidak benar.
- d. Apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 28 dan 29 sehingga tida

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Fungsi SKPKBT adalah:

- a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SKPKB atau SKPKBT sebelumnya.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi
- c. Alat untuk menagih pajak dan kenaikannya.

SKPKBT dikeluarkan apabila:

- a. Berdasar data baru diketahui bahwa dasar penetapan SKPKB, SKPLB dan SKPN kurang dari yang semestinya.
- b. Dasar penetapan SKPKBT yang telah dikeluarkan kurang dari semestinya. SKPKBT dapat dikeluarkan lebih dari satu kali.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak.

SKPLB diterbitkan apabila:

- a. Untuk pajak penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
 - b. Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut tersebut.
 - c. Untuk PPhBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilaksanakan pembayaran pajak yang tidak terhutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah PPh terutang sama besarnya dengan kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila berdasarkan penelitian/pemeriksaan, pajak yang dibayar WP sama dengan pajak yang terutang.

Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak suatu daerah.

